



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/31 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO KERJA  
KEPADA PEJABAT STRUKTURAL, STAF DAN TENAGA KONTRAK  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja kepada Pejabat Struktural, Staf dan Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

- KEDUA : Banyaknya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan yang nama-nama dan jumlah biaya penerima resiko kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

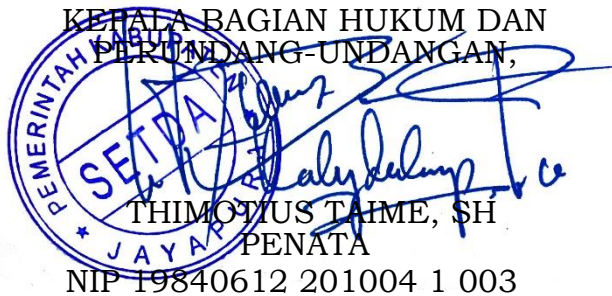
Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA  
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

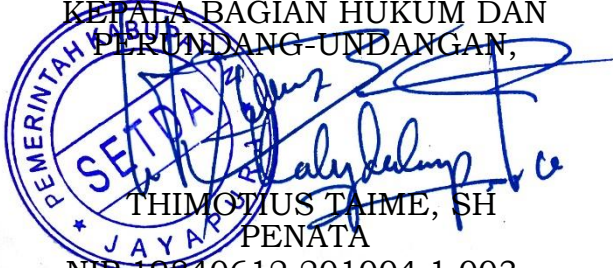
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/31 TAHUN 2024  
TANGGAL 5 JANUARI 2024

NAMA-NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO  
KERJA KEPADA PEJABAT STRUKTURAL, STAF DAN TENAGA KONTRAK PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN 2024

| NO  | NAMA                                                  | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                  | JUMLAH<br>BIAYA RESIKO<br>KERJA/BULAN<br>(Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                        | 4                                             |
| 1.  | RUSTAM MIDA, S.Sos, M.KP<br>NIP.19680810 199201 1 001 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran<br>pada Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Jayapura     | 1.050.000,-                                   |
| 2.  | FELIX IBO<br>NIP. 19690221 199503 1 002               | Kepala Sub Bidang Pemadam<br>Kebakaran pada Badan<br>Penanggulangan Bencana Daerah<br>Kabupaten Jayapura | 1.050.000,-                                   |
| 3.  | IQNATIUS NUMBERI<br>NIP. 19780906 200701 1 011        | Staf pada Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten<br>Jayapura                                   | 1.050.000,-                                   |
| 4.  | ISAK WARICU                                           | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 5.  | ALFRED DEMONGGRENG                                    | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 6.  | HANS ELON FRANSISI COLY IBO                           | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 7.  | RICKY NELSON IBO                                      | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 8.  | WINSTON YOM                                           | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 9.  | YANSEN BINUR                                          | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 10. | JIMMY WALLY                                           | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 11. | YULINUS ELIEZER PALLO                                 | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 12. | RICHARD DUSAY                                         | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 13. | DORTHEIS IMBIRI                                       | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 14. | SADRAK M. HAMADI                                      | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |
| 15. | ELIA AMSAMSIUM                                        | Tenaga Kontrak                                                                                           | 1.050.000,-                                   |

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA  
NIP 19840612 201004 1 003